



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA
2022

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makassar 9231

Telp. (0411) 434 164 Fax. (0411) 454 604



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR SOP	:	473/03/DISDUKCAPIL
TGL. PEMBUATAN	:	1 Maret 2022
TGL. REVISI	:	1 Maret 2022
TGL. EFEKTIF	:	2 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DINAS Dra. HJ. SUKARNIATY KONDOLELE,MM NIP. 19650606 199003 2 011
NAMA SOP	:	Penanganan Sengketa Informasi

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/ Tahun 2017 tentang PPID Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi

KETERKAITAN:

SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

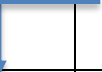
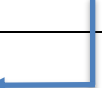
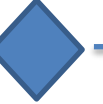
1. Formulir Permohonan Informasi
2. Soft Copy Permohonan Informasi
3. Laptop/Komputer, Printer, dan Jaringan Internet

PERINGATAN:

SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka proses Pengelolaan Penanganan Sengketa Informasi pada PPID DISDUKCAPIL PROV SULSEL tidak berjalan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data Elektronik dan Arsip Manual

NO	URAIAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas PPID	Atasan PPID	Bidang Sengketa	Komisi Informasi	Syarat	Waktu	Output
1	setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi						Surat Keberatan	10 Hari	Laporan Keberatan
2	Menerima dan mendisposisikan surat						Disposisi, Surat Keberatan	15 Menit	Disposisi
3	Memerintahkan Bidang sengketa						Disposisi	30 Menit	Surat Perintah untuk bidang sengketa
4	Menangani dan menyelesaikan sengketa informasi						Surat Perintah dari Atasan	15 Menit	Draf Proses
5	Menerima laporan proses penanganan sengketa						Draf Proses	30 Menit	Surat Penanganan
6	Memproses laporan tim						Surat Penanganan	15 Menit	Draf Laporan
7	Mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi apabila hasil tidak memuaskan						Draf Laporan	5 Menit	Laporan

Catatan: Waktu untuk penyelesaian sengketa informasi paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.